

Fenomena Fatherless Fungsional dalam Perspektif Maqāṣid al-Usrah: Studi Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir

Alfi Nurhidayah Ginanjar, Mufidah, Burhanuddin Susmanto

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: alfiginanjar56@gmail.com

Abstract

Functional fatherlessness has emerged as a contemporary family issue characterized by the physical presence of fathers within the family while lacking emotional involvement, educational roles, and optimal caregiving functions. This condition potentially affects family resilience, particularly in the aspects of religious education, family relationships, and children's character development. This study aims to analyze the views of Islamic scholars in Ciawi Bojonggambir Village, Tasikmalaya Regency, regarding the phenomenon of functional fatherlessness and its impact on family resilience from the perspective of Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah's Maqāṣid al-Usrah. The research employed an empirical juridical approach using descriptive-analytical qualitative methods. Primary data were obtained through interviews with local Islamic scholars, while secondary data were collected from Islamic family law literature, Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah's works, academic journals, and other supporting documents. The findings reveal that Islamic scholars perceive functional fatherlessness as a manifestation of the weakening of the qawwāmah function within the family, which affects all dimensions of Maqāṣid al-Usrah, including family relations, preservation of lineage, family tranquility, religious education, family institutional structure, and financial balance.

Keywords: *functional fatherlessness, family resilience, maqāṣid al-usrah*

Abstrak

Fenomena fatherless fungsional menjadi salah satu persoalan keluarga kontemporer yang ditandai dengan hadirnya ayah secara fisik dalam keluarga, tetapi tidak menjalankan fungsi emosional, pendidikan, dan pendampingan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketahanan keluarga, terutama dalam aspek pendidikan agama, relasi keluarga, dan pembentukan karakter anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan ulama Desa Ciawi Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya terhadap fenomena fatherless fungsional serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Maqāṣid al-Usrah Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ulama setempat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum keluarga Islam, karya Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memandang fatherless fungsional sebagai bentuk melemahnya fungsi qawwāmah dalam keluarga yang berdampak terhadap seluruh dimensi Maqāṣid al-Usrah, yaitu pengaturan relasi keluarga, penjagaan keturunan, ketenteraman keluarga, penjagaan nasab, pendidikan agama, kelembagaan keluarga, dan keseimbangan finansial keluarga.

Kata Kunci: *fatherless fungsional, ketahanan keluarga, maqāṣid al-usrah*

A. Pendahuluan

Fenomena *fatherless* atau ketiadaan figur ayah dalam keluarga semakin menjadi sorotan di era modern. Istilah ini tidak hanya merujuk pada ketiadaan ayah secara fisik, tetapi lebih menekankan pada absennya peran dan fungsi ayah dalam pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan karakter anak. Banyak keluarga mengalami situasi di mana ayah hadir secara biologis di rumah, namun tidak berpartisipasi aktif sebagai teladan (*role model*), pembimbing, atau pendamping emosional bagi anak. Kondisi inilah yang disebut sebagai *fatherless fungsional* ayah ada secara fisik, tetapi tidak hadir dalam makna sesungguhnya, sehingga anak tumbuh tanpa bimbingan, kasih sayang, dan keteladanan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah.¹

Di Indonesia, fenomena fatherless fungsional semakin relevan dalam konteks dinamika sosial kontemporer. Menurut laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021, sekitar 20,9% anak di Indonesia mengalami keterbatasan figur ayah, baik secara fisik maupun emosional.² Temuan ini diperkuat oleh hasil Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) yang dirilis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, yang mencatat bahwa 25,8% anak di Indonesia berada dalam kondisi fatherless, diukur dari aspek kehadiran fisik, keterlibatan emosional, dan peran pengasuhan ayah. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari empat keluarga di Indonesia mengalami fatherless fungsional, dengan prevalensi lebih tinggi di wilayah pedesaan (26,3%) dibandingkan perkotaan (25,4%), yang mengindikasikan kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap lemahnya peran ayah. Kondisi ini sejalan dengan laporan UNICEF (2021) yang menegaskan bahwa keterlibatan ayah berperan krusial dalam pembentukan kesehatan mental dan stabilitas emosional anak, sehingga fenomena fatherless fungsional menjadi persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga.³

Dalam pandangan islam, ayah memegang tanggung jawab yang fundamental dalam pengasuhan, posisi ayah mendapat perhatian istimewa di dalam Alquran dan hadist yakni menempatkan ayah sebagai figur sentral, bahkan menjadikannya simbol tanggung jawab dan kasih sayang yang seimbang. Dalam konteks keluarga Muslim, prinsip hukum ini sejatinya berakar dari sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis, yang sejak awal menekankan pentingnya peran ayah dalam pembentukan karakter anak.

Dalam Al-Qur'an, dialog antara ayah dan anak diabadikan jauh lebih banyak

¹ Ika Anggraheni dan Devi Wahyu Ertanti, "Pengaruh Keterlibatan Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Perkembangan Karakter Moral" *Seling: Jurnal Program Studi PGRA* 10, no. 1 hlm 12.

² BKKBN, "Laporan Profil Keluarga Indonesia Tahun 2021," (Jakarta: BKKBN), (2021): hlm. 45.

dibandingkan dialog antara ibu dan anak. Hal ini menunjukkan adanya penegasan terhadap peran penting seorang ayah sebagai pengasuh, pendidik, dan pembimbing moral bagi keluarganya. Al-Qur'an menampilkan sejumlah kisah yang menegaskan peran tersebut, seperti dialog Luqmān yang menasihati putranya agar menegakkan tauhid dan berakhlak mulia,³ dan bukan hanya itu percakapan antara nabi ibrahim dan ismail tentang ketaatan terhadap perintah alloh,⁴ serta nasihat ya'qub kepada anak anaknya menjelang ia wafat tentang keimanan dan keteguhan tauhid.⁵ Semua kisah tersebut memperlihatkan bahwa hubungan emosional dan spiritual antara ayah dan anak merupakan fondasi utama dalam pembinaan keluarga Islami. Rasulullah ﷺ pun Menegaskan dalam hadist sahih bahwa *"setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang di pimpin."*(HR bukhari muslim).⁶ Kedua sumber ajaran ini menegaskan bahwa kehadiran ayah bukan Sekedar formalitas melainkan inti dari kepemimpinan spiritual dalam keluarga.

Regulasi nasional sejatinya telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi keterlibatan ayah dalam pembinaan dan pengasuhan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 45 Ayat 1 menegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang setara dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kesejahteraan keluarga.⁷ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama melalui Pasal 26 ayat (1) yang secara tegas mewajibkan orang tua termasuk ayah untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menanamkan nilai keagamaan, moral, dan etika demi kepentingan terbaik anak.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, ayah tidak hanya dipahami sebagai figur pencari nafkah, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab emosional, moral, dan sosial dalam pengasuhan anak.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 77 ayat (3) menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak berada pada kedua orang tua, dan

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Luqmān [31]:13–19.

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Qs As Saffar (37) Ayat 102

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Qs Al Baqarah (2) Ayat 135

⁶ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, "Juz 1 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 125; Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991)," (n.d.): 1453.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297..

kewajiban tersebut harus dijalankan sepenuhnya demi kepentingan terbaik bagi anak.⁹ Pasal ini menegaskan bahwa peran ayah tidak boleh berhenti pada pemenuhan nafkah materi, tetapi mencakup keterlibatan dalam pengasuhan, pendampingan emosional, pendidikan moral, serta perlindungan anak dalam lingkungan keluarga.

Sejalan dengan prinsip KHI yang menekankan bahwa kedua orang tua memiliki peran penuh dalam pemeliharaan dan pembinaan anak, para ulama di Desa Ciawi Bojongsambir memandang bahwa *fatherless fungsional* merupakan bentuk pengabaian ayah terhadap tanggung jawab pengasuhan yang menjadi bagian dari tuntunan agama dan norma keluarga. Bagi para ulama, ayah yang hanya hadir secara fisik tanpa keterlibatan emosional, moral, maupun spiritual telah menyebabkan fungsi keluarga berjalan tidak seimbang dan proses pendidikan anak kehilangan figur teladan yang seharusnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama di desa ini dipilih karena mereka tidak hanya memiliki otoritas keagamaan, tetapi juga memahami pola kehidupan masyarakat setempat, sehingga pandangan mereka mampu menggambarkan bagaimana fenomena tersebut dipahami sebagai persoalan moral, sosial, dan keagamaan yang memengaruhi ketahanan keluarga dan perkembangan akhlak anak.

Dalam pandangan Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, keluarga memiliki *maqāṣid* tersendiri yang disebut *maqāṣid al-usrah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang berfokus pada pembentukan keluarga yang beriman, berakhlak, seimbang peran, serta harmonis dalam kasih sayang. Ia menekankan bahwa keluarga berperan untuk menumbuhkan iman, membina akhlak, menyeimbangkan tanggung jawab antara suami dan istri, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.⁶ Namun, fenomena *fatherless fungsional* telah mengganggu sebagian besar tujuan tersebut, nilai keimanan dalam keluarga melemah karena absennya teladan ayah, akhlak anak sulit terbentuk tanpa bimbingan langsung, kasih sayang dan komunikasi menurun, sementara keseimbangan peran berubah menjadi beban sepihak bagi ibu. Dengan demikian, fenomena ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga krisis terhadap *maqāṣid al-usrah* itu sendiri.

Beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Seperti halnya Penelitian Nurul Hidayati (2020) di Kota Bandung menemukan bahwa remaja yang mengalami *fatherless* cenderung memiliki masalah emosi, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan membangun relasi sosial.¹⁰ Temuan ini menegaskan bahwa absennya peran ayah tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga

⁹ Instruksi Presiden, “Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3).

¹⁰ Nurul Hidayati, Peran Ayah Dalam Pembentukan Karakter Remaja Di Kota Bandung (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), Hlm. 45.

pada perkembangan psikologis anak. Penelitian lain dalam Jurnal Konseling dan Pendidikan (2022) menambahkan bahwa semakin intens keterlibatan ayah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian remaja.¹¹

Namun, kajian tersebut masih berfokus pada aspek pendidikan dan moral anak secara umum. Belum banyak penelitian yang menyoroti fenomena *fatherless fungsional*, yaitu ketika ayah hadir secara fisik tetapi absen secara emosional dalam pengasuhan, terutama di wilayah pedesaan yang masih kuat dengan budaya patriarki. Kecamatan Ciawi Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi konteks yang relevan karena masyarakatnya masih memandang ayah semata sebagai penyedia nafkah. Akibatnya, banyak keluarga tampak utuh secara struktur, tetapi rapuh secara fungsi.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis *fatherless fungsional* melalui pandangan para ulama di Kecamatan Ciawi Bojonggambir dan perspektif *Maqāṣid al-Usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, yang menekankan bahwa keluarga memiliki tujuan spiritual, moral, dan emosional untuk mencapai ketenangan (*al-sakīnah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).¹² Dalam pandangan ini, ayah seharusnya berperan tidak hanya sebagai penopang ekonomi saja, tetapi juga sebagai pembimbing nilai dan penjaga keseimbangan emosional keluarga.¹³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan yuridis-empiris yang diarahkan untuk memahami secara mendalam fenomena fatherless fungsional serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif *Maqāṣid al-Usrah* Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji realitas sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat sebagai objek kajian empiris.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuh orang ulama di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, yang dipilih berdasarkan otoritas keilmuan agama, peran sosial, serta kedekatan mereka dengan dinamika keluarga di tengah masyarakat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi literatur ilmiah, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, karya-karya Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah terkait *Maqāṣid al-Usrah*, serta berbagai

¹¹ Anton Septian, "Peran Ayah Terhadap Kemandirian Remaja," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* Vol. 10, N 22–30.

¹² Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, "*Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid Al-Sharī‘ah*," *Beirut: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī*, (2001): hlm. 220.

¹³ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah, *Maqāṣid Al-Usrah Fī Al-Islām* (Kairo: Dār Al-Salām, 2005), Hlm. 35–37.

dokumen kebijakan dan regulasi yang relevan dengan isu ketahanan keluarga dan peran ayah dalam keluarga.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan literatur, serta triangulasi teknik dengan mengombinasikan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan analisis literatur, sehingga diperoleh data yang valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kerangka penelitian tesis ini.

C. Pembahasan

1. Pandangan Ulama terhadap Fenomena Fatherless Fungsional di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para ulama di Desa Ciawi Bojongsambir, ditemukan bahwa fenomena fatherless fungsional dipandang sebagai persoalan keluarga yang nyata terjadi di tengah masyarakat saat ini. Fatherless fungsional dipahami sebagai kondisi ketika seorang ayah masih hadir secara fisik di dalam rumah tangga, namun tidak menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, pembinaan akhlak, dan kedekatan emosional terhadap anak secara optimal. Dengan kata lain, ayah memang tetap berada dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi keterlibatan dalam kehidupan psikologis dan perkembangan anak sangat minim. Para ulama menilai bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk krisis peran ayah dalam keluarga Muslim modern.

Menurut para responden, keberadaan ayah dalam keluarga tidak cukup hanya diukur melalui kemampuan memberikan nafkah materi. Ayah juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang harus mendidik, membimbing, mengawasi, serta menjadi teladan bagi anak-anaknya. KH. Aonadin menjelaskan bahwa banyak ayah saat ini lebih menitikberatkan tanggung jawabnya pada aspek ekonomi sehingga menganggap tugasnya selesai setelah kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Padahal, dalam ajaran Islam, ayah memiliki kewajiban yang jauh lebih luas, yaitu menjaga pendidikan, pembentukan akhlak, dan perkembangan emosional anak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa para ulama memandang fungsi ayah tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan karakter dan ketahanan keluarga.¹⁴

Selain itu, para ulama juga melihat adanya perubahan pola kehidupan masyarakat yang menyebabkan keterlibatan ayah dalam keluarga semakin berkurang. Kesibukan pekerjaan, tekanan ekonomi, dan perubahan gaya hidup modern membuat banyak ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah. Akibatnya,

¹⁴ Hasil Wawancara Peneliti Dengan KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026.

komunikasi dengan anak menjadi terbatas dan hubungan emosional dalam keluarga menjadi renggang. KH. Endang Kuswandi menilai bahwa banyak orang tua merasa cukup ketika sudah memberikan makan, pakaian, dan pendidikan formal kepada anak, padahal anak juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan waktu bersama ayahnya. Menurutnya, pendidikan akhlak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekolah ataupun ibu, karena ayah tetap memiliki peran utama sebagai figur teladan dalam keluarga.¹⁵

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ustadz Karom Misbahul Munir yang menjelaskan bahwa anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari ayah cenderung mencari tempat lain untuk memperoleh kenyamanan emosional. Ketika hubungan antara ayah dan anak tidak terbangun dengan baik, anak biasanya lebih mudah terpengaruh lingkungan luar, baik dari teman sebaya maupun media sosial. Dalam kondisi tersebut, keluarga kehilangan fungsi kontrol sosial terhadap perkembangan anak. Oleh sebab itu, para ulama memandang bahwa fatherless fungsional tidak hanya berdampak pada hubungan keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku sosial dan moral anak dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Para responden juga menilai bahwa fenomena fatherless fungsional menyebabkan ketimpangan peran dalam rumah tangga. Ketika ayah kurang terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak, maka beban tersebut lebih banyak dipikul oleh ibu. Ustadz Syarif Hidayatullah menjelaskan bahwa kondisi ini dapat memengaruhi keharmonisan keluarga karena ibu harus menjalankan tanggung jawab ganda, yaitu mengurus rumah tangga sekaligus mendampingi perkembangan anak hampir secara penuh. Dalam jangka panjang, ketimpangan tersebut dapat menyebabkan kelelahan emosional dan menurunkan kualitas komunikasi antaranggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan ayah memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan ketahanan keluarga Muslim.¹⁷

Selain itu, para ulama menegaskan bahwa ayah memiliki fungsi penting sebagai figur keteladanan dalam keluarga. Anak pada dasarnya belajar melalui perilaku dan kebiasaan yang ditunjukkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ayah harus mampu menjadi contoh dalam ibadah, akhlak, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Ustadz Dawil Abdurrahman menyampaikan bahwa banyak persoalan

¹⁵ Hasil Wawancara Peneliti Dengan KH. Endang Kuswandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026.

¹⁶ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd., Modin Desa Dan Pengajar TPQ Al-Muqam, Desa Ciawi Bojongsambir, 12 April 2026.

¹⁷ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Bojongsambir, 2026

perilaku anak muncul karena kurangnya perhatian dan pembinaan dari orang tua, khususnya ayah. Ketika ayah tidak hadir secara emosional, anak kehilangan figur utama yang seharusnya memberikan arahan dan rasa aman dalam kehidupannya.¹⁸

Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ustadz Hakim yang menjelaskan bahwa sebagian ayah merasa tugasnya selesai setelah bekerja dan memenuhi kebutuhan materi keluarga. Padahal, anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang intens dengan ayahnya. Menurut beliau, kehadiran ayah tidak cukup hanya secara jasmani, tetapi juga harus hadir melalui perhatian hati, pikiran, dan keterlibatan dalam kehidupan keluarga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsep kehadiran ayah dalam Islam bersifat menyeluruh dan mencakup dimensi emosional, moral, serta spiritual.¹⁹

Selanjutnya, Ustadz Ari Hilman menjelaskan bahwa fenomena fatherless fungsional menjadi tantangan besar dalam keluarga Muslim kontemporer. Menurutnya, banyak orang tua lebih fokus memberikan fasilitas kepada anak, namun kurang menyediakan waktu untuk berkomunikasi dan membangun kedekatan emosional. Padahal, anak membutuhkan ayah sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan memperoleh rasa aman. Ketika hubungan emosional tersebut tidak terbangun, maka anak dapat mengalami kekosongan afeksi yang berdampak pada perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu, keterlibatan ayah dipandang sangat penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas.²⁰

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa para ulama di Desa Ciawi Bojongsambir memiliki pandangan yang relatif sama mengenai fenomena fatherless fungsional. Mereka menilai bahwa ayah yang hadir secara fisik tetapi tidak terlibat dalam pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan emosional tetap termasuk bentuk ketidakhadiran fungsi ayah dalam keluarga. Fenomena tersebut dipandang sebagai persoalan serius karena dapat memengaruhi perkembangan moral, emosional, dan sosial anak, sekaligus melemahkan ketahanan keluarga. Oleh sebab itu, para ulama menegaskan bahwa peran ayah harus dipahami secara komprehensif sebagai pemimpin, pendidik, pembimbing, pelindung, dan figur teladan dalam kehidupan keluarga Muslim.

¹⁸ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojongsambir, 2026.

¹⁹ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Hakim, Tokoh NU Dan Pengajar Kitab Klasik, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026.

²⁰ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Ari Hilman, S.Pd., Pimpinan Pondok Pesantren Ansorah, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026..

2. Analisis Fenomena Fatherless Fungsional dalam Perspektif Maqāsid al-Usrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah

Fenomena fatherless fungsional dalam keluarga Muslim merupakan kondisi ketika ayah hadir secara fisik dalam rumah tangga, tetapi kurang menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, pembinaan moral, dan kedekatan emosional terhadap anak. Dalam penelitian ini, fenomena tersebut dianalisis menggunakan perspektif maqāsid al-usrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah karena konsep ini memiliki relevansi dalam membahas persoalan keluarga modern, khususnya terkait relasi keluarga, pendidikan anak, dan ketahanan keluarga. Menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, keluarga merupakan fondasi utama masyarakat sehingga kualitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dan fungsi keluarga.²¹

Peneliti memandang bahwa fatherless fungsional menunjukkan adanya gangguan terhadap berbagai tujuan utama keluarga Islam. Ayah memang tetap hadir secara biologis dalam rumah tangga, namun tidak menjalankan fungsi kepemimpinan, pendidikan, pembinaan moral, dan pendampingan emosional secara optimal. Akibatnya, keluarga kehilangan salah satu unsur penting dalam membangun ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kecukupan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kasih sayang, pendidikan moral, dan keterlibatan emosional antaranggota keluarga.²²

3. *Tanzhīm al-‘Alāqah bayn al-Rajul wa al-Mar’ah*

Maqṣad pertama ialah *tanzhīm al-‘alāqah bayn al-rajul wa al-mar’ah*, yaitu pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga secara seimbang. Dalam perspektif Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, hubungan suami istri dibangun atas dasar kerja sama dan tanggung jawab bersama. Namun, fenomena fatherless fungsional menyebabkan ketidakseimbangan relasi karena ayah lebih berfokus pada pekerjaan dan menyerahkan sebagian besar pengasuhan kepada ibu. Akibatnya, ibu memikul peran ganda sebagai pengasuh utama sekaligus pendamping emosional keluarga.²³

Peneliti melihat bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan pemahaman yang kurang tepat mengenai konsep qiwāmah. Sebagian masyarakat memahami kepemimpinan laki-laki hanya sebatas kewajiban memberi nafkah ekonomi, padahal kepemimpinan keluarga juga mencakup pendidikan, perlindungan, dan pembinaan

²¹ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāsid Al-Syarī‘ah* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2001), Hlm. 143–156.”.

²² Yusuf Al-Qaradawi, *Ri‘āyah Al-Usrah Fī Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2005), Hlm. 45–50.

²³ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāsid Al-Syarī‘ah*, Hlm. 148.” (n.d.).

moral keluarga. Oleh sebab itu, ayah yang hanya hadir secara fisik tetapi tidak terlibat dalam pengasuhan belum menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga secara utuh.²⁴

4. *Hifġ al-Nasl wa al-Naw'*

Maqġad kedua ialah *hifġ al-nasl wa al-naw'*, yaitu menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi. Dalam perspektif maqġsid al-usrah, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai menjaga garis biologis keluarga, tetapi juga memastikan anak memperoleh pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan moral yang baik. Fenomena fatherless fungsġonal menjadi ancaman terhadap maqġad ini karena anak kehilangan figur ayah sebagai pembimbing dan teladan utama dalam pembentukan karakter.²⁵

Anak yang tumbuh tanpa kedekatan emosional dengan ayah cenderung mengalami hambatan dalam pembentukan disiplin, rasa percaya diri, dan kontrol diri. Mereka juga lebih mudah terpengaruh lingkungan luar karena kurangnya pengawasan keluarga. Dalam psikologi keluarga, kondisi tersebut dikenal dengan istilah *father hunger*, yaitu kebutuhan emosional anak terhadap ayah yang tidak terpenuhi.

5. *Tahqġq al-Sakġnah wa al-Mawaddah wa al-Rahmah*

Maqġad berikutnya ialah *tahqġq al-sakġnah wa al-mawaddah wa al-rahmah*, yaitu mewujudkan keluarga yang dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Fenomena fatherless fungsġonal secara langsung menghambat tercapainya maqġad tersebut karena hubungan emosional dalam keluarga menjadi lemah. Meskipun keluarga tampak utuh secara fisik, anak dan istri dapat mengalami kesepian emosional akibat kurangnya perhatian dan komunikasi dari ayah.

Peneliti memandang bahwa sakinah dalam keluarga tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga terciptanya rasa nyaman, aman, dan dihargai dalam hubungan keluarga. Ketika ayah kurang hadir secara emosional, maka rumah tangga kehilangan salah satu sumber ketenangan psikologis. Interaksi keluarga menjadi lebih bersifat administratif dan transaksional, misalnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan materi tanpa adanya kedekatan emosional yang memadai.

6. *ġiyġnat Nasab al-Usrah*

Maqġad selanjutnya ialah *ġiyġnat nasab al-usrah*, yaitu menjaga keberlangsungan identitas dan nilai keluarga. Dalam perspektif ini, ayah memiliki fungsi penting sebagai penghubung nilai antar generasi. Ayah tidak hanya bertugas memastikan keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga menanamkan nilai

²⁴ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd., Modin Desa Dan Pengajar TPQ Al-Muqram, Desa Ciawi Bojonggambir, 12 April 2026."

²⁵ Jamġl Al-Dġn 'Atġyyah, Nahwa Tafġl Maqġsid Al-Syarġ'ah, Hlm. 155." (n.d.).

agama, adab, dan tradisi keluarga kepada anak-anaknya. Ketika ayah tidak terlibat dalam proses pendidikan keluarga, maka proses pewarisan nilai menjadi lemah dan anak dapat mengalami krisis identitas.

Peneliti juga melihat bahwa absennya ayah secara emosional memengaruhi pembentukan identitas diri anak. Anak yang tidak memiliki hubungan emosional yang baik dengan ayah cenderung mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya diri dan menentukan arah hidupnya. Oleh sebab itu, keterlibatan ayah sangat penting dalam menjaga kesinambungan nilai dan karakter keluarga.²⁶

7. *Ḥifẓ al-Tadayyun fī al-Usrah*

Maqṣad berikutnya ialah *ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*, yaitu menjaga keberagamaan dalam keluarga. Pendidikan agama pertama kali diperoleh anak melalui interaksi dengan orang tua di rumah. Namun, fenomena fatherless fungsional menyebabkan pendidikan agama lebih banyak dibebankan kepada ibu atau lembaga pendidikan formal, sementara ayah kurang terlibat dalam membimbing ibadah dan memberikan keteladanan moral.²⁷

Peneliti memandang bahwa keteladanan ayah memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan religiusitas anak. Ketika ayah aktif dalam ibadah dan pembinaan moral keluarga, maka nilai keagamaan akan lebih mudah tertanam dalam diri anak. Sebaliknya, ketika ayah kurang hadir secara emosional dan spiritual, maka anak kehilangan figur kepemimpinan religius dalam keluarganya.²⁸

8. *Ḥifẓ al-Māl fī al-Usrah*

Maqṣad berikutnya ialah *ḥifẓ al-māl fī al-usrah*, yaitu menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dalam perspektif Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, ekonomi memang menjadi fondasi penting dalam ketahanan keluarga, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya orientasi dalam rumah tangga. Fenomena fatherless fungsional sering muncul karena ayah terlalu fokus pada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga mengabaikan komunikasi dan pengasuhan keluarga.²⁹

Peneliti melihat bahwa pemenuhan ekonomi harus berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual keluarga. Ketika ayah terlalu berorientasi pada pekerjaan, hubungan keluarga menjadi renggang meskipun

²⁶ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Hakim, Tokoh NU Dan Pengajar Kitab Klasik, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026.

²⁷ Yusuf Al-Qaradawi, Ri‘āyah Al-Usrah Fī Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah, Hlm. 52–55.

²⁸ Hasil Wawancara Peneliti Dengan KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026.”

²⁹ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyyah, Nahwa Taf‘īl Maqāṣid Al-Syarī‘ah, Hlm. 171–174”.

kebutuhan materi terpenuhi. Oleh sebab itu, nafkah dalam Islam tidak hanya berupa materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan pendidikan keluarga.³⁰

9. *Tanzīm al-Janib al-Mu'assasī li al-USrah*

Maqṣad terakhir ialah *tanzīm al-janib al-mu'assasī li al-usrah*, yaitu menjaga keberlangsungan dan ketahanan institusi keluarga. Dalam perspektif Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, keluarga merupakan unit dasar pembentukan masyarakat sehingga kualitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas keluarga. Oleh sebab itu, keluarga harus dibangun di atas kerja sama, komunikasi, dan pembinaan yang sehat antaranggota keluarga.³¹

Fenomena fatherless fungsional menunjukkan adanya ancaman terhadap ketahanan institusi keluarga karena menyebabkan fungsi internal keluarga berjalan tidak seimbang. Ayah yang kurang terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan menyebabkan hubungan keluarga menjadi kurang harmonis dan melemahkan solidaritas antaranggota keluarga. Dalam kondisi demikian, keluarga memang tampak utuh secara administratif, tetapi mengalami kerapuhan pada aspek emosional dan sosial.³²

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap tujuh maqāṣid al-usrah Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan bentuk disfungsi keluarga yang memengaruhi berbagai tujuan utama keluarga Islam. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hubungan ayah dan anak, tetapi juga memengaruhi keseimbangan relasi suami istri, pendidikan agama, pembentukan karakter anak, serta ketahanan keluarga secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penguatan peran ayah sebagai pemimpin, pendidik, pelindung, dan pembimbing spiritual menjadi langkah penting dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis dan berkualitas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tujuh ulama di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, serta analisis menggunakan perspektif Maqāṣid al-USrah karya Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, diperoleh dua kesimpulan utama.

Para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir sepakat bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan realitas sosial yang nyata dan mengkhawatirkan. Ayah hadir secara fisik, tetapi tidak menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, pendampingan emosional, dan kepemimpinan keluarga secara utuh. Kondisi ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang memandang tugas

³⁰ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojonggambir, 2026."

³¹ Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Hlm. 175–178.

³² Yusuf Al-Qaradawī, *Ri'āyah Al-USrah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Hlm. 58–60

ayah hanya sebatas pencari nafkah. Padahal, konsep qawwāmah dalam Islam mencakup tanggung jawab emosional, spiritual, pendidikan, dan perlindungan terhadap keluarga. Fenomena ini terlihat dari minimnya komunikasi ayah dengan anak, kurangnya keterlibatan dalam pendidikan dan pembinaan agama, serta lemahnya peran ayah dalam kehidupan keluarga. Para ulama telah melakukan berbagai upaya seperti pengajian keluarga, bimbingan perkawinan, dan edukasi parenting Islami, meskipun perubahan budaya memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Maqāṣid al-Uṣrah, fatherless fungsional berdampak besar terhadap ketahanan keluarga. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan relasi suami-istri, melemahkan pengasuhan anak, mengurangi keharmonisan keluarga, serta menghambat penanaman nilai agama dan karakter dalam rumah tangga. Anak berisiko mengalami masalah emosional, rendahnya motivasi belajar, hingga kehilangan figur teladan. Selain itu, absennya kepemimpinan ayah juga memengaruhi pengelolaan keluarga dan berpotensi melahirkan pola pengasuhan bermasalah secara antargenerasi. Penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup dibangun melalui pemenuhan ekonomi saja, tetapi membutuhkan kehadiran ayah yang aktif, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang dalam seluruh aspek kehidupan keluarga.

Referensi

- ‘Atīyyah, Jamāl al-Dīn. “Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid Al-Sharī‘ah.” *Beirut: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī*, (2001)
- ‘Atīyyah, Jamaluddin. “Maqashid Al-Syari’ah.” (*Jakarta: Pustaka Al-Kautsar*), (2010)
- Aedi, Mochammad Nur. “Manajemen Ketahanan Keluarga.” (*Jakarta: Rajawali Pers*),
- Aisyah Dahlan. “Peran Ulama Dalam Ketahanan Keluarga Muslim Di Era Modern.” *Jakarta: Kencana* (2020)
- . “Psikologi Keluarga Muslim.” (*Jakarta: Prenada Media*), (2020)
- Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum.” (*Jakarta: Sinar Grafika*) (2010)
- Azhar, Muhamad. “Maqāṣid Al-Syari’ah: Pendekatan Hukum Progresif Dalam Konteks Modern.” *Jakarta: Kencana* (2019)
- Azra, Azyumardi. “Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi.” (*Jakarta: Logos Wacana Ilmu*), (2010).
- BKKBN. “Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia.” (*Jakarta*), (2020)
- . “Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia”
- . “Laporan Profil Keluarga Indonesia Tahun 2021.” (*Jakarta: BKKBN*), (2021):
- Daradjat, Zakiah. “Ilmu Jiwa Agama.” (*Jakarta: Bulan Bintang*) (2019)
- Desmita. “Psikologi Perkembangan Peserta Didik.” (*Bandung: Remaja Rosdakarya*,), (2015)
- Euis Sunarti. “Ketahanan Keluarga: Konsep Dan Indikator Pengukurannya (Bogor: IPB Press,),” (2019)
- Fitria Hidayani. “Dampak Melemahnya Peran Ayah Terhadap Ketahanan Keluarga Muslim Di Era Digital.” *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 5, No (n.d.):
- Hidayati, Nurul. “Peran Ayah Dalam Pembentukan Karakter Remaja Di Kota Bandung.” *Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia* (2020)
- Hidayatullah Ahmad. “Psikologi Keluarga Muslim.” (*Jakarta: Kencana*,), (2019):

- Ibrahim. "Teori & Metodologi Penelitian Hukum,." *Jakarta: Kencana* (2020): 82.
- Ibrahim, Johnny. "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Malang: Bayumedia* (2007).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi & Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris." (*Jakarta: Kencana*), ed. ke-4 (2016)
- Ika Anggraheni dan Devi Wahyu Ertanti. "Fenomena Fatherless Di Indonesia: Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga,." *Jurnal Psikologi Keluarga dan Anak*, Vol. 5, ——— "Pengaruh Keterlibatan Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Perkembangan Karakter Moral,." *Seling: Jurnal Program Studi PGRA* 10, no. 1
- Instruksi Presiden. "Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3)." (n.d.).
- Iqbal, Asep Muhammad. "Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Interaksi Keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 1 (n.d.)
- Ismail, H. Faisal. "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam." (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar*) (2018).
- Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah. "Al-Usrah Fī Al-Islām." (*Beirut: Mu'assasah al-Risālah*,)
- KemenPPPA. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Modul Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Indonesia (Jakarta: KemenPPPA, 2020),.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an, Terj. QS. Al-Nisā' 4:34."
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Laporan Ketahanan Keluarga Indonesia." (*Jakarta: KemenPPPA*), (2021):
- Lestari, Sri. "Psikologi Keluarga." (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar*) (2016):
- M. Quraish Shihab. "Tafsir Al-Mishbah, Jilid 2." (*Jakarta: Lentera Hati*) (2005):
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. "Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik." (*Jakarta: Bumi Aksara*,) (2016)
- Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif," (2017)
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." (*Bandung: Remaja Rosdakarya*), (2017)
- Mudzakir, Abdul Mujib dan Jusuf. "Ilmu Pendidikan Islam." (*Jakarta: Kencana*), (2018)
- Mufidah Ch. "Bunga Rampai Ketahanan Keluarga." (*Malang: UIN Maliki Press*), (2013)
- Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. "Juz 1 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 125; Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991)
- Nazir, M. "Metode Penelitian." (*Bogor: Ghalia Indonesia*) (2014).
- Nurdin M. "Konsep Keluarga Dalam Islam: Analisis Maqāsid Al-Usrah." *Jakarta: Prenadamedia*, (2021)
- Nurul Hidayati. "Dampak Fenomena Fatherless Terhadap Perkembangan Psikososial Remaja Di Kota Bandung." *Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia*, (2020).
- Nurul Huda. "Krisis Keayahan Dalam Keluarga Muslim Modern,." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No (n.d.)
- R. Maulana & S. Latifah. "Transformasi Persepsi Peran Ayah Dalam Masyarakat Banten." *Jurnal Psikologi Sosial Islam* Vol. 3,
- Rahmat Hidayat. "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Menurut Perspektif Islam." (*Yogyakarta: Deepublish* (2020):
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1)." (n.d.).
- RI, KemenPPPA. "Profil Ketahanan Keluarga Indonesia." (*Jakarta: KemenPPPA*), (2021)
- Rini Astuti. "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Anak,." *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 10, N (n.d.).
- Sarlito W. Sarwono. "Psikologi Remaja." (*Jakarta: Rajawali Pers*) (2019)
- Septian, Anton. "Peran Ayah Terhadap Kemandirian Remaja,." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* Vol. 10,

- Shihab, M. Quraish. "Wawasan Al-Qur'an." (Bandung: Mizan) (2015)
- Siti Fadilah. "Fenomena Fatherless Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak Di Era Digital,." *Jurnal Psikologi dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No (n.d.)
- Siti Maryam. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal. Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, 11 No. 1 (2018)
- Siti Maulidah. "Krisis Figur Ayah Dalam Keluarga Muslim Modern: Analisis Sosial Dan Spiritualitas Pengasuhan," *Jurnal Studi Gender dan Keluarga Islam*, Vol. 3, No (n.d.).
- Siti Muzarofah. "Perubahan Struktur Keluarga Dalam Masyarakat Modern,." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 2 (2018)
- Siti Zubaidah. "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah,." *Jurnal Tarbawi*, Vol. 9, No (n.d.)
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum"
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif"
- . "Metode Penelitian Kualitatif." (Bandung: Alfabeta), (2019)
- Suharsaputra, Uhar. "Teori Dan Praktik Sistem Keluarga." *Bandung: Refika Aditama* (2016).
- . "Teori Dan Praktik Sistem Keluarga." (Bandung: Refika Aditama), (2016)
- Tobroni, Imam Suprayogo &. "Metodologi Penelitian Sosial-Agama,"
- . "Metodologi Penelitian Sosial-Agama." (Bandung: Remaja Rosdakarya) (2003)
- . "Metodologi Penelitian Sosial-Agama." (Bandung: Remaja Rosdakarya) (2003)
- Umar, Nasaruddin. "Keluarga Dan Perubahan Sosial ." (Jakarta: Kencana), (2019)
- UNICEF. "The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health." (New York: UNICEF),
- Usmani, Ahmad Rofi'. "Ayah Dan Keluarga Modern." (Bandung: Mizan) (2015)
- Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),
- Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah, Maqāṣid Al-Ushrah Fī Al-Islām (Kairo: Dār Al-Salām, 2005)
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 74." (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297." (n.d.).